

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SONOBEKEL

PERATURAN DESA SONOBEKEL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOBEKEL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonobekel Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Desa Sonobekel Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sonobekel Tahun 2021 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOBEKEL
dan
KEPALA DESA SONOBEKEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.344.819.100,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.341.119.100,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	3.700.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>3.700.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sonobekel.

Ditetapkan di Sonobekel
pada tanggal 23 Februari 2021

KEPALA DESA SONOBEKEL,

SENTHOT RUDI PRASTIONO

Diundangkan di Sonobekel
pada tanggal 23 Februari 2021

KEPALA DESA SONOBEKEL,

SENTHOT RUDI PRASTIONO

LEMBARAN DESA SONOBEKEL TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SONOBEKEL
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SONOBEKEL
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	576.790.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.868.029.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.444.819.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	581.443.329,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.910.027,00	
5.3.	Belanja Modal	1.210.747.424,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.018.320,00	
	JUMLAH BELANJA	2.391.119.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	53.700.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	53.700.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	53.700.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(53.700.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 23 Februari 2021

KEPALA DESA


 SENTHOT RUDI PRASTIONO,ST

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SONOBEKEL
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SONOBEKEL
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	576.790.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.868.029.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.444.819.100,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.144.739.900,00</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	772.622.664,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.324.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	39.324.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	262.464.000,00	ADD
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	262.464.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.165.329,00	ADD, PAD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	25.165.329,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.879.335,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	95.489.335,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	29.390.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	ADD, PAD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	34.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	ADD
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.900.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	ADD
1.1.09		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.400.000,00	
1.1.09	5.1.	Belanja Pegawai	220.290.000,00	PAD
1.1.09			220.290.000,00	
1.1.03		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	295.358.224,00	
1.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	295.358.224,00	PAD
1.1.03	5.3.	Belanja Modal	295.358.224,00	
1.1.05		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.000.000,00	
1.1.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	21.000.000,00	DDS
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.759.012,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.210.400,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.210.400,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.210.400,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.210.400,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	26.350.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
1.4.05	6.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	13.788.212,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.788.212,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.200.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.086.599.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	169.600.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	1.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, Insentif)	90.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	78.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	892.999.200,00	
3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	25.000.000,00	DDS
3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	150.000.000,00	DDS
3.06	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	25.000.000,00	DDS
3.09	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3.11		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	187.999.200,00	DDS, PBK
3.11	5.3.	Belanja Modal	187.999.200,00	
3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	257.500.000,00	DDS
3.12	5.3.	Belanja Modal	257.500.000,00	
3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	190.000.000,00	DDS, PAD
3.14	5.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)		
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	57.500.000,00	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	57.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.761.680,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.981.680,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.981.680,00	DDS
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.981.680,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.880.000,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	DDS
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.880.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	ADD
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.700.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	ADD
3.4.03		Pembinaan PKK	5.700.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	ADD
3.4.03			3.000.000,00	
3.5.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.000.000,00</u>	
3.5.01		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	
3.5.01	5.2.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.000.000,00	DDS
3.5.01		Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.6.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>111.018.320,00</u>	
3.00		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.018.320,00	
3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	111.018.320,00	DDS
3.00		Belanja Tidak Terduga	111.018.320,00	
		JUMLAH BELANJA	2.391.119.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	53.700.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	53.700.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(53.700.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 NGANJUK, 23 Februari 2021
 KEPALA DESA

 SENTHOT RUDI PRASTIONO,ST